PERATURAN DESA SROYO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

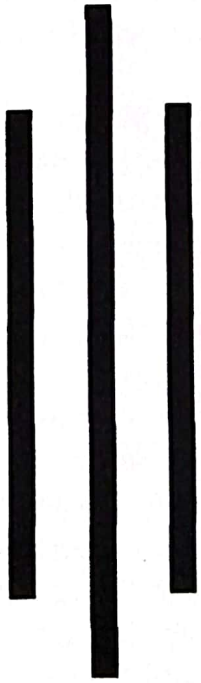

DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Sroyo;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/ lembaga Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sroyo di Kecamatan JatenKabupaten Karanganyar.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

1. Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Sroyo dalam melaksanakan Pakta Integritas.
2. Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Desa Sroyo yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Sroyo yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
3. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Sroyo disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan dan;
2. Setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD I, APBD II dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Sroyo baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sroyo atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Sroyo oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III
PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Sroyo dilaksanakan melalui pemantauan BPD Sroyo dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Jaten serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha .
2. BPD dalam melaksanakan pemantauan berdiri Independen.

Pasal 11

1. BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopenten di Desa Sroyo yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
3. Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
   a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
   b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
   c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
   d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau Kelompok/ Organisasi desa yangdipantau;
   e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

1. BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh BPD Sroyo.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Camat Jaten dan warga masyaraka Desa Sroyo.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
KEPALA DESA SROYO

YULIANTO

Diundang di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2024 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto 42@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Sroyo;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/ lembaga Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Sroyo
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO
KETUA

MULYADI, A.Ma

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 2 /DS-SROYO/2024
Nomor : 2 /BPD -SROYO/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SROYO

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. YULIANTO, S.T. : Kepala Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MULYADI, A.Ma. : Ketua BPD Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN

(H. YULIANTO, S.T.)

PIHAK KEDUA

KABUPATEN KARANGANYAR BPD DESA SROYO KEC. JATEN

(MULYADI, A.MA.)

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto_42@yahoo.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Pedoman Pengendalian Pedoman Umum Pakta Integritas. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
B. Menyepakati Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pedoman Umum Pakta Integritas selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan yang diberikan oleh peserta musyawarah.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO

1.	Ketua / Anggota	: Mulyadi,A.Ma.	(.....)
2.	Wakil Ketua/Anggota	: Admin	(.....)
3.	Sekretaris / Anggota	: Suyamto, S.Ag, M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	: Suprapto	(.....)
5.	Anggota	: Muzaini, S.Ag,S.Pd.SD,MM.	(.....)
6.	Anggota	: Supardi	(.....)
7.	Anggota	: Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	: Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	: Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner